



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

No. 518/Pdt.P/2024/PN Blb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa perkara perdata (Permohonan) pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut, dalam perkara permohonan atas nama :

**Nama ayah** : **TEMAZIDUHU TAFONAO**  
Jenis Kelamin : laki – Laki.  
Tempat Tanggal Lahir : Doli-doli, 10 Maret 1992.  
Tempat Tinggal : Jalan Sangkuriang Barat 2, Desa Cipageran, -  
Rt. 004 / Rw. 020, Desa.Cipageran Kec. Cimahi -  
Utara, Kota Cimahi.  
Agama : Katholik.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
NIK : 1214021003920008.  
No Wa/Telp : 082219974230.  
Email : tematafonao96@gmail.com

**Nama ibu** : **MURNIMA LAIA**  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Tempat Tanggal Lahir : Hilimaera , 18 Agustus 1991.  
Tempat Tinggal : Jl. Sangkuriang Barat 2, Desa Cipageran -  
Rt. 004 / Rw. 020, Des.Cipageran, Kec. Cimahi -  
Utara, Kota Cimahi.  
Agama : Katholik.  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.  
NIK : 1214015808910001.  
No Wa/Telp : 081363836426.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**

### **PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Telah mendengar Permohonan Para Pemohon yang dibacakan dalam persidangan ;

Telah mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon dalam persidangan;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dalam berkas perkara ;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 518/Pdt.P/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 04 Nopember 2024, Permohonan mana telah didaftarkan pada Kepaniteraan Muda Perdata Pengadilan Negeri Bale Bandung di bawah register perkara No. 518/Pdt.P/2024/PN Blb. yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon Telah Melaksanakan Perkawinan di Kota Cimahi pada tanggal 5 Juni 2021 sesuai Kutipan Akta Perkawinan / Buku Nikah Agama dan Catatan Sipil yang diterbitkan Dinas Pencatatan Sipil.
2. Bahwa dari Pernikahan para Pemohon dikaruniai anak yang bernama **Dean Yeremias Tafonao** lahir di Tempat tanggal lahir, sebagaimana tercantum dalam **Kutipan Akta Kelahiran No : 3277-LT-10032023-0013** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
3. Bahwa saat ini Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari nama **Dean Yeremias Tafonao** menjadi tertulis dan dibaca **Dean Kasimirus Tafonao** dalam Akta Kelahiran tersebut diatas.
4. Bahwa adapun alasan Para Pemohon mengganti nama anak **dari Dean Yeremias Tafonao** menjadi **Dean Kasimirus Tafonao** dikarenakan Salah Pengetikan dari awal.
5. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dan untuk mempermudah proses administrasi pembuatan dokumen-dokumen pribadi pemohon dan untuk adanya penyeragaman nama anak pemohon dalam dokumen-dokumen Pemohonan , maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls 1A berkenan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk dapat mengganti nama anak tersebut dan selanjutnya Para Pemohon memohon agar diberi ijin menggunakan nama yang ditulis dan dibaca **Dean Kasimirus Tafonao**.
6. Bahwa para Pemohon dalam Permohonan Ganti Nama tersebut tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma norma yang hidup dalam masyarakat dan tidak bermaksud untuk hal-hal tertentu atau pula tidak bermaksud untuk menggelapkan asal usul pemohon, karena maksud pemohon mengajukan permohonan ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai nama pemohon dan untuk menghindari permasalahan di kemudian hari.
7. Bahwa oleh kerana Para Pemohon bermaksud mengganti nama anaknya dalam dokumen-dokumen pribadi seperti **Akta Kelahiran No : 3277-LT-**

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 518/Pdt.P/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**10032023-0013** dan dokumen –dokumen lainnya dengan nama **Dean Yermias Tafonao** maka untuk selanjutnya para Pemohon diberi ijin untuk mengajukan permohonan Ganti Nama tersebut kepada pejabat-pejabat atau instansi-instansi terkait dengan surat-surat / dokumen-dokumen anak Para Pemohon yang masih menggunakan nama **Dean Yermias Tafonao** agar dilakukan perubahan atas namanya tersebut menjadi nama Pemohon yang ditulis dan dibaca menjadi nama **Dean Kasimirus Tafonao**.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Ketua / Hakim Pengadilan Bale Bandung Kls 1A, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan memutuskan dengan berupa suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan nama anak pemohon dari nama **Dean Yermias Tafonao** menjadi nama **Dean Kasimirus Tafonao**.
3. Memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten / Kota Cimahi Utara atau Pejabat-Pejabat dan Intansi-intansi terkait untuk melakukan perubahan dan atau memberi catatan pinggir terhadap Akta Kelahiran No. 3377-LT-10032023-0013 dari nama **Dean Yermias Tafonao** menjadi nama yang ditulis dan dibaca menjadi **Dean Kasimirus Tafonao**.
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon **TEMAZIDUHU TAFONAO** dan **MURNIMA LAIA** datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon membacakan permohonannya di muka persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya antara lain sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama **TEMAZIDUHU TAFONAO**, NIK. 121402100390008 dan atas nama **MURNIMA LAIA**, NIK. 1214015808910001, (bukti P - 1) ;
2. Foto copy sesuai aslinya Akta Nikah Nomor 002 / GBI -RJW / APN / VI / 2021 yang Gereja Bethel Indonesia Jemaat Rajawali Bandung, tertanggal 05 Juni 1991 (bukti P - 2) ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 518/Pdt.P/2024/PN Blb



3. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami antara TEMAZIDUHU TAFONAO dengan MURNIMA LAIA dikeluarkan Dinas Dukcapil Kota Cimahi, tertanggal 03 Maret 2023 (bukti P - 3) ;
4. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri antara TEMAZIDUHU TAFONAO dengan MURNIMA LAIA dikeluarkan Dinas Dukcapil Kota Cimahi, tertanggal 03 Maret 2023 (bukti P - 4) ;
5. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran an. Dean Yeremias Tafonao Nomor 3277-LT-10032023-0013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 27 April 2016 (bukti P - 5) ;
6. Foto copy sesuai aslinya Petikan Daftar Penyerahan Anak yang dikeluarkan Gereja Bethel Indonesia an. Dean Yeremias Tafonao Nomor 006/GBI-RJW/APA/VII/2022 (bukti P - 6) ;
7. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga nomor 3277032409210002 an. Kepala keluarga TEMAZIDUHU TAFONAO yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi (bukti P - 7) ;

Menimbang, bahwa pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya atas sumpah dipersidangan dimana mereka masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi ke-1. JUNIMBA ZEBUA menerangkan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah Ipar dari Pemohon TEMAZIDUHU TAFONAO dan MURNIMA LAIA ;
  - Bahwa Saksi benar Para Pemohon TEMAZIDUHU TAFONAO dan MURNIMA LAIA merupakan pasangan suami istri yang menikah di Bandung pada tanggal 05 Juni 2021 ;
  - Bahwa benar dari perkawinan Para Pemohon mempunyai anak laki-laki bernama Dean Yeremias Tafonao yang lahir di Bandung Barat pada tanggal 27 Maret 2022 ;
  - Bahwa benar Para Pemohon pernah bercerita kepada Saksi berkeinginan untuk mengubah nama anaknya di Akte Kelahiran anak dari semula **Dean Yeremias Tafonao** menjadi **Dean Kasimirus Tafonao** ;
  - Bahwa saksi menurut keterangan Para Pemohon menerangkan mengubah nama anak Para Pemohon pada akte kelahirannya dilakukan dengan alasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kesalahan pengetikan dari awal juga untuk tertib administrasi kependudukan si anak ;

- Bahwa menambah nama anak Para Pemohon tersebut sudah seijin Para Pemohon sendiri selaku suami-istri dan keluarga dari kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut ;

- Saksi ke-2. ERNIWATI NDRURU menerangkan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Keponakan dari Pemohon TEMAZIDUHU TAFONAO dan MURNIMA LAIA ;

- Bahwa Saksi benar Para Pemohon TEMAZIDUHU TAFONAO dan MURNIMA LAIA merupakan pasangan suami istri yang menikah di Bandung pada tanggal 05 Juni 2021 ;

- Bahwa benar dari perkawinan Para Pemohon mempunyai anak laki-laki bernama Dean Yeremias Tafonao yang lahir di Bandung Barat pada tanggal 27 Maret 2022 ;

- Bahwa benar Para Pemohon pernah bercerita kepada Saksi berkeinginan untuk mengubah nama anaknya di Akte Kelahiran anak dari semula **Dean Yeremias Tafonao** menjadi **Dean Kasimirus Tafonao** ;

- Bahwa saksi menurut keterangan Para Pemohon menerangkan mengubah nama anak Para Pemohon pada akte kelahirannya dilakukan dengan alasan ada kesalahan pengetikan dari awal juga untuk tertib administrasi kependudukan si anak ;

- Bahwa menambah nama anak Para Pemohon tersebut sudah seijin Para Pemohon sendiri selaku suami-istri dan keluarga dari kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengar pula keterangan Para Pemohon TEMAZIDUHU TAFONAO dan MURNIMA LAIA sendiri dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sama dan menginginkan dikabulkannya permohonan sebagaimana yang termuat dalam Surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini dikutip segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang yang bermanfaat dan dianggap termasuk dalam penetapan ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa bertitik tolak pada keterangan Para Pemohon, mendengar, keterangan saksi-saksi, dan bukti-bukti surat sebagaimana terurai di atas, Pengadilan Negeri mempertimbangkannya dalam penetapan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan permohonan apakah sesuai aturan yang berlaku dan pembuktian yang relevan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, pada pokoknya bermaksud mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mengubah nama anaknya semula DEAN YEREMIAS TAFONAO menjadi DEAN KASIMIRUS TAFONAO adalah karena ada kesalahan ketik sebelumnya jadi untuk tertib administrasi kependudukan dan untuk keberkahan lahir-batin si Anak ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi ke-1. SRINING FORANS TUTI WARUWU dan saksi ke-2. PRISKILASARI DOHONA yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1 sampai dengan P.7 dihubungkan dengan keterangan saksi ke-1. . SRINING FORANS TUTI WARUWU dan saksi ke-2. PRISKILASARI DOHONA diketahui bahwa benar Para Pemohon TEMAZIDUHU TAFONAO dan MURNIMA LAIA sesuai dokumen Akta Nikah Gereja Bethel Indonesia adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 05 Juni 2021, kemudian pernikahan mereka disahkan Negara dalam dokumen Pencatatan Sipil Kota Cimahi pada tanggal 03 Maret 2023 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai anak laki-laki bernama DEAN YEREMIAS TAFONAO yang lahir di Bandung pada tanggal 27 Maret 2022 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3277-LT-10032023-0013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi pada tanggal 10 Maret 2023 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya seiring waktu berjalan Para Pemohon berkeinginan untuk menambah nama anaknya dari semula bernama

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 518/Pdt.P/2024/PN Blb



DEAN YEREMIAS TAFONAO menjadi DEAN KASIMIRUS TAFONAO dikarenakan sebelumnya ada salah pengetikan jadi permohonan bertujuan untuk tertib administrasi kependudukan dan untuk keberkahan lahir batin si Anak dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa menambah nama anak Para Pemohon dari semula DEAN YEREMIAS TAFONAO menjadi DEAN KASIMIRUS TAFONAO adalah sudah sesuai ketetapan hati Para Pemohon serta sudah sejjin dan sepengetahuan keluarganya masing-masing serta tanpa dilandasi suatu konflik didalamnya ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, maka jelaslah bahwa Para Pemohon memang sudah berketetapan hati untuk mengganti nama anak laki-laki dari semula DEAN YEREMIAS TAFONAO menjadi DEAN KASIMIRUS TAFONAO demi tertib administrasi kewarganegaraan, Kesehatan, dan demi keberkahan hidup si Anak tersebut ;

Menimbang, bahwa Hakim telah menganalisis bukti-bukti formal dan keterangan para saksi yang diajukan Pemohon untuk bahan pertimbangan putusan ;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama ini demi kepentingan dan keberkahan anak dari Para Pemohon, maka adalah sangat beralasan permohonan ini dikabulkan seluruhnya dan nama anak Para Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Akta Kelahirannya ( vide : bukti P.5) mulai saat ini diganti dari semula DEAN YEREMIAS TAFONAO menjadi DEAN KASIMIRUS TAFONAO ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka kepadanya akan dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul atas pemeriksaan perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

#### **MENETAPKAN**

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama anak pemohon dari nama semula DEAN YEREMIAS TAFONAO menjadi DEAN KASIMIRUS TAFONAO ;
3. Memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten / Kota Cimahi Utara atau Pejabat-Pejabat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intansi-intansi terkait untuk melakukan perubahan dan atau memberi catatan pinggir terhadap Akta Kelahiran No. 3377-LT-10032023-0013 dari nama DEAN YEREMIAS TAFONAO menjadi nama yang ditulis dan dibaca menjadi DEAN KASIMIRUS TAFONAO ;

4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten / Kota Cimahi Utara ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon yang hingga sekarang ditetapkan sejumlah Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh kami MUHAMAD MARTIN HELMY,SH.,MH, Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 518/Pdt.P/2024/PN Blb., tanggal 08 Nopember 2024 untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, penetapan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 18 Nopember 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh M. ANDI RAHADYAN Y., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

**PANITERA PENGGANTI,**

Ttd.

M. ANDI RAHADYAN Y., SH.

**HAKIM,**

Ttd.

MUHAMAD MARTIN H.,SH.,MH.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
2.	Biaya proses .....	Rp 75.000,00
3.	Biaya sumpah .....	Rp 50.000,00
4.	PNBP .....	Rp 10.000,00
5.	Meterai .....	Rp 10.000,00
6.	Redaksi .....	<u>Rp 10.000,00</u>
	<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 185.000,00</b>

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 518/Pdt.P/2024/PN Blb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8